

6415



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga, Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
http://izinonline.barrukab.go.id ; e-mail : barrudprnptspk@gmail.com Kode 90711

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 010 /IOP-PAUD/DPMPPTSP/V/2026

Dengan Surat Keputusan Nomor : 019 /SK/DPMPPTSP/V/2026

Tanggal, 04 Mei 2026

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : TK. PELITA HATI
Nama Sekolah : TK. PELITA HATI
Alamat Sekolah : Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru
Tanggal Berdiri : 01 April 2011
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Berlaku terhitung mulai tanggal 04 Mei 2026 sampai dengan tanggal 04 Mei 2029, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, terlampir.

Dikeluarkan di : Barru
Pada Tanggal : 04 Mei 2026



Dr. Saifuddin Akil, S. STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

Retribusi :Rp. 0,-

Ditstah oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmpstpk.barru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU
NOMOR : 019 /SK/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK. PELITA HATI, DI LOMPENGENG
DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 040/BAPL/DPMPTSP/IV/2026, tanggal 29 April 2026 pada TK. PELITA HATI, Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, maka layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPSTP/MI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional TK. PELITA HATI dengan nomor pendaftaran 0272 tanggal pendaftaran 27 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK. PELITA HATI DI LOMPENGENG DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga Penyelenggara : TK. PELITA HATI
Nama Sekolah : TK. PELITA HATI
Alamat : Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau
Kab. Barru
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 04 Mei 2026 sampai dengan tanggal 04 Mei 2029.

KETIGA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Barru
Pada Tanggal : 04 Mei 2026



Dr. S. Rifaulah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.